

PT-PSP C1.2-2013

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI



DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	4
II. PELAKSANAAN	5
A. Perbaikan/Optimasi Jaringan Irigasi	5
1). Lokasi	6
2). Penyusunan RUKK	8
3). Kontruksi	8
4). Partisipasi Petani	11
5). Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	11
6). Pembiayaan	13
B. Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	14
1). Lokasi	14
2). Penyusunan RUKK	15
3). Kontruksi	15
4). Partisipasi Petani	16
5). Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	16

6). Pembiayaan	18
----------------	----

III. MONITORING DAN EVALUASI	19
A. Monitoring	19
B. Evaluasi	20
C. Penilaian Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan	21
D. Pelaporan	22
E. Indikator Kinerja	26
IV. PENUTUP	28

LAMPIRAN

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan	29
2. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK)	30
3. Form Laporan Realisasi fisik dan keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2013 (form PSP 01)	31
4. Form Laporan Realisasi fisik & keuangan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2013 (form PSP 02)	32
5. Laporan Manfaat Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2013	33
6. Laporan Manfaat Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran Sebelumnya	34
7. Outline Laporan Akhir	35
8. Checklist Provinsi	36
9. Checklist Kabupaten/Kota	41

KATA PENGANTAR

Kondisi jaringan sesuai dengan Rapid Assesment PU pada tahun 2009 diperkirakan kurang lebih 52 % mengalami kerusakan, sehingga fungsinya tidak optimal dalam sistem irigasi. Walaupun secara ketentuan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian perlu membantu untuk memperbaikinya.

Buku Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para petugas pertanian di daerah sebagai acuan teknis dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru pada TA. 2013 .

Pedoman ini disusun secara sederhana dan hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan

Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan sangat kami hargai.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Pengelolaan Air Irigasi,

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
NIP. 19570903 198503 1 001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan multidimensial yang dihadapi untuk memenuhi permintaan komoditas pangan khususnya padi, akan terus diatasi pemerintah melalui berbagai inovasi teknologi pada berbagai aspek usahatani.

Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi.

Pemberian air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta

saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian. Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat

menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan.

Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Jaringan Irigasi dialokasikan dengan mata anggaran belanja bantuan sosial.

B. Tujuan

- 1) Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
- 2) Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan penambahan baku lahan
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi .

C. Sasaran

- 1) Terbangun dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi tersier di beberapa propinsi.
- 2) Meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih
- 3) Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang dibangun atau direhabilitasi.

II. PELAKSANAAN

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi diarahkan pada jaringan irigasi yang sangat memerlukan pembangunan/ rehabilitasi. Adapun dalam pelaksanaannya terdiri dari :

A. Perbaikan / Optimasi Jaringan Irigasi

Kegiatan ini meliputi Rehabilitasi pada jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang jaringan irigasi primer sekundernya tidak bermasalah (dalam kondisi baik). Untuk itu diperlukan koordinasi dengan Dinas lingkup Pengairan setempat/ instansi yang terkait untuk dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangannya .

1) Lokasi

Kegiatan pengembangan jaringan dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, irigasi desa dan/ atau daerah reklamasi rawa yang memerlukan pembangunan dan atau pengembangan jaringan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

a) Syarat Lokasi

- Lokasi diutamakan pada Daerah Irigasi Pemerintah, Daerah reklamasi Rawa , Daerah Irigasi Desa, yang jaringan irigasi tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan pembangunan. Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut :
 - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70 (tujuh puluh persen) debit maksimum;
 - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
 - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK Kabupaten/Kota. Namun apabila pada

daerah irigasi tersebut sudah dalam kondisi baik maka dapat direalokasikan pada Daerah Irigasi lainnya dengan rekomendasi dari Dinas lingkup Pengairan/instansi terkait.

- Jaringan utama (primer dan sekunder) berfungsi baik
- Mempunyai potensi peningkatan IP (Intensitas Pertanaman).
- Pada lokasi terdapat petani pemilik/penggarap.
- Lokasi harus didelinsi dengan menunjukkan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).

b) Syarat Petani

Diutamakan telah terbentuk P3A dan/kelompok tani, belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dan diutamakan yang mempunyai semangat partisipatif.

2) Penyusunan RUKK

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani/P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan harga setempat. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) volume (panjang) saluran yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber biaya dan (vi) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus diketahui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dimintakan persetujuan dari KPA/PPK.

3) Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani/P3A secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan, bila diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK.

Kegiatan konstruksi ***pengembangan jaringan*** meliputi :

a. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi Lahan Non Rawa.

- Membangun / merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapanya.
- Membangun/rehabilitasi saluran (termasuk lining saluran) dan bangunan lainnya, seperti: box bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
- Membangun / meningkatkan / merehabilitasi saluran tersier dan kwarter (termasuk *lining* saluran).

b. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada Lahan Rawa

- Pembangunan Baru atau normalisasi dan peningkatan saluran-saluran tersier, sub tersier dan kwarter yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi.

- Membuat atau melengkapi saluran sub tersier, kwarter dan sub kwarter.
- Membuat saluran sudetan (drainase).
- Membuat tanggul keliling yang dilengkapi pintu-pintu air.
- Membangun/merehabilitasi bangunan bagi, pintu air (*stoplog*), gorong-gorong dan siphon.
- Membuat/rehabilitasi area penyimpanan air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau airnya dapat dimanfaatkan.
- Apabila diperlukan dapat dipasang pompa air yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air saat musim hujan dan memasukkan air saat musim kemarau. Sistem pengelolaan air ini dikenal dengan sistem “Polder”.

Untuk bahan konstruksi bangunan saluran, agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan

cepat pelaksanaannya diharapkan dapat dibuat dari bahan ferosemen, ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan.

4) Partisipasi Petani

P3A dan/atau Kelompok tani diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan sebagainya.

5). Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan, Tim Pembina Propinsi bersama Direktorat Pengelolaan Air Irigasi melakukan pembinaan kepada Tim Teknis Kabupaten/kota dan pelaksana kegiatan baik teknis maupun administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan

perlu dilakukan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tim Teknis Kabupaten / kota melakukan pengendalian dan penelaahan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh petani/P3A/GP3A, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengembangan Jaringan Irigasi dilaksanakan agar terlaksana kegiatan pengendalian Jaringan Irigasi di daerah yang akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan

kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal. Untuk itu diperlukan check list sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan Pengembangan Jaringan Irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten (terlampir) yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan Jaringan Irigasi.

6). Pembiayaan

Biaya yang tersedia dalam mata anggaran bantuan sosial lainnya dipergunakan untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan dengan mengacu pada pedoman umum Bansos Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian. Sedangkan untuk kegiatan SID, sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/kota.

B. Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru

1). Lokasi

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi wilayah baru diarahkan pada wilayah cetak sawah baru atau daerah irigasi yang belum dibangun atau perlu dibangun saluran tersier baru. Untuk itu perlu dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengenai usulan lokasi tersebut.

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

a). Syarat Lokasi

- Mempunyai potensi peningkatan luas baku lahan
- Pada lokasi terdapat petani pemilik/penggarap.
- Lokasi harus didelinsi dengan menunjukkan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).

b). Syarat Petani

Diutamakan telah terbentuk kelompok tani/P3A, belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dan diutamakan yang mempunyai semangat partisipatif.

2). Penyusunan RUKK

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani/P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan harga setempat. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) volume (panjang) saluran yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber biaya dan (vi) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus diketahui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dimintakan persetujuan dari KPA/PPK.

3). Konstruksi

Membuat Jaringan Irigasi dan bangunan pelengkap pada lahan perluasan sawah, yang

bertujuan untuk menyalurkan air dari sumber air ke lokasi perluasan sawah agar kebutuhan air untuk berusaha tani padi dapat terpenuhi. Konstruksi jaringan irigasi wilayah baru dilaksanakan pada lahan perluasan sawah alokasi tahun 2013 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang membutuhkan pembangunan jaringan irigasi.

4). Partisipasi Petani

Kelompok tani/P3A diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan sebagainya.

5). Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan, Tim Pembina Propinsi bersama Direktorat Pengelolaan Air Irigasi melakukan pembinaan kepada Tim

Teknis Kabupaten/kota dan pelaksana kegiatan baik teknis maupun administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tim Teknis Kabupaten / kota melakukan pengendalian dan penelaahan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh petani/P3A/GP3A, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengembangan Jaringan Irigasi dilaksanakan agar terlaksana kegiatan pengendalian Jaringan Irigasi di daerah yang akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal. Untuk itu diperlukan check list sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan Pengembangan Jaringan Irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten (terlampir) yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan Jaringan Irigasi.

6). Pembiayaan

Biaya yang tersedia dalam mata anggaran bantuan sosial lainnya dipergunakan untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan dengan mengacu pada pedoman umum Bansos Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian. Sedangkan untuk kegiatan SID, sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/kota.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2013.

1. Monitoring dititikberatkan pada pelaksanaan pembangunan / pengembangan / rehabilitasi saluran irigasi tersier, sub tersier, kwarter, saluran keliling, saluran cacing, JUT, gorong-gorong, pintu air dengan menggunakan Form Laporan Perkembangan Kegiatan Pengembangan Jaringan TA. 2013.

2. Monitoring dilakukan petugas pusat maupun petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi. Tahapan kegiatan ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan ceklist analisa penanganan resiko. Sebagai contoh diberikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan TA. 2013 .
3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) melalui fax nomor : 021 – 7823975 dan E-mail : pelaporanditpaipsp@yahoo.com
4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan rekapitulasi hasil monitoring Kabupaten/kota kepada Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) setiap 1 bulan sekali.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi TA. 2011 dan 2012. Untuk kegiatan TA. 2013 evaluasi tersebut dilakukan pada akhir TA. 2013. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional.

C. Penilaian Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan

Dalam melakukan penilaian/ pembobotan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan mengacu pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Pembobotan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan

NO.	KEGIATAN	Bobot (%)
A	Persiapan	20
1	CPCL	2
2	DESAIN	5
3	RUKK	4
4	SK - SK	2
5	PEMBUKAAN REKENING	4
6	TRANSFER DANA	3
B	PELAKSANAAN	80
1	KONSTRUKSI	80
	TOTAL	100

Keterangan:

Pembobotan dilakukan berdasarkan jumlah pencairan dana ke rekening kelompok sesuai dengan RUKK (Rancangan Usulan Kegiatan Kelompok).

Contoh:

Tahap 1: 20% 20/100*80 = 16

Tahap 2: 80% 80/100*80 = 64

D. PENGENDALIAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan

menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel. Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat/Direktorat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Air Irigasi dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan Air Irigasi

Ketua : Kasubdit

Sekretaris : Kasi

Anggota : 1.

2.

3. dst

b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Propinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2013

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2013

Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2013

Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan Desember 2013

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2013

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2013

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2013

Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2014

E. Pelaporan

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan salah satu kegiatan utama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dipantau oleh Tim UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Target pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

- Target B04 : CPCL 100%
- Target B06 : Realisasi Keuangan 100% dan Fisik 50%
- Target B09 : Realisasi Fisik 90%
- Target B12 : Realisasi Fisik 100%

Terkait dengan target pencapaian UKP4 maka kegiatan Pengembangan jaringan sebaiknya tidak direvisi menjadi kegiatan lain.

Dinas pertanian kabupaten/kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan jaringan dan optimasi air irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan pengembangan jaringan, yaitu :

- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan tahun berjalan (2013) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan/ tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk propinsi.
- Laporan Akhir kegiatan pengembangan jaringan irigasi harus disusun setelah kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 %

dan 100 %. Dokumentasi tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama.

- Laporan perkembangan / dampak / manfaat kegiatan pengembangan jaringan dan optimasi air irigasi tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk propinsi.

1) Alur pelaporan

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota mengirimkan laporan laporan (PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir) tersebut ke Dinas Pertanian Propinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel, melalui Fax : 021 – 7816086 atau E-mail : simonevPSP@deptan.go.id. cc pelaporanditpaipsp@yahoo.com.

- Dinas Propinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel, via Fax : 021 – 7816086 atau E-mail : simonevPSP@deptan.go.id. cc pelaporanditpaipsp@yahoo.com.

2) Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Propinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Sedangkan laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

- Laporan akhir tahun. Laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0 %, 50 % dan 100% selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari kegiatan ini meliputi : keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Uraian rinci dari indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

1) Keluaran (*Output*)

- Terbangun dan terehabilitasinya jaringan irigasi sesuai dengan target di beberapa propinsi.
- Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang sudah dibangun / direhab.

2) Hasil (*Outcome*)

- Berfungsinya jaringan Irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian.

- Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani di daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi.

3) Manfaat (*Benefit*)

- Meningkatnya luas tanam akibat penambahan Indeks Pertanaman dan Penambahan Baku Lahan.
- Meningkatnya kualitas lahan dan air serta produktivitas usahatani.

4) Dampak (*Impact*)

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan petani di lokasi Pengembangan jaringan irigasi seperti pada form (terlampir).

IV. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Jaringan sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mensukseskan 4 (empat) tujuan utama Kementerian Pertanian yaitu: (a) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (b) Diversifikasi pangan; (c) Nilai tambah, Daya saing dan ekspor, dan (d) Peningkatan kesejahteraan petani.

Kegiatan Pengembangan Jaringan merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian, khususnya dalam penyediaan air untuk pertanian sehingga target surplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014, maka seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan salah satu kegiatan utama.

Lampiran 1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan SK Pengelola Anggaran	Minggu I – II Jan 2013
2	CPCL	Minggu ke-IV Jan 2013
3	Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D	Minggu I Feb 2013
4	Pelaksanaan Kegiatan Lapangan	Minggu II Feb – IV Oktober 2013

Lampiran 2.

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK
 KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN

Kepada Yth :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kab/Kota

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....) untuk membangun/merehabilitasi saluran irigasi sepanjangmeter dan boks bagi sebanyakunit sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebaga berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
1	2	3	4	5
	A. Insentif Tenaga Kerja			
	1.....			
	2.....			
	B. Bahan/Material			
	1.....			
	2.....			
	C. Lainnya (Misalnya Sewa Alat)			
	Jumlah			

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok.....No. Rekening.....pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI
 Ketua Tim Teknis,

Ketua Kelompok,

.....
 NIP.

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Kabupaten/Kota.....

.....
 NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
 **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Propinsi

Lampiran 3

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 T.A. 2013

Dinas :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Lokasi Kegiatan				Keterangan	
			Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	Nama Daerah Irigasi	Nama PokTan	Desa/ Kecamatan	Jenis Pekerjaan		Koordinat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Pengelolaan Air	1. Embung/Dam Parit 2. Pengembangan Jar. Irigasi.												

Catatan :
 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com
 3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
 *) Coret yang tidak perlu

....., 2013

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 4

Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2013

Dinas :
Propinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi							Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan (Rp)	Nama (%)	Jenis			Fisik		
								DI	Pekerjaan	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Dinas Kab/Kota	Pengelolaan Air Irigasi	1. Pengembangan Jaringan 2. Pengembangan Sumber Air 3. Konservasi Air 4. dst										
		Pengelolaan Lahan	1. JUT 2. Optimalisasi Lahan 3. Reklamasi Lahan 4. dst										
		Perluasan Areal**) (TP/Horti/Bun/Nak)	1. SID 2. Konstruksi 3. Pengadaan Saprodil 4. dst										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP
**) Coret yang tidak perlu

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 5

Form PSP 03

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TA.2013

- DINAS :
- KABUPATEN :
- PROVINSI :
- SUBSEKTOR :

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter).

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar).

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com
- Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
- Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll

....., 2013

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 6

Form PSP 04

LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Tahun Anggaran	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1.	2012	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	
2.	2011	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	
3.	2010										

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter).

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar).

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

....., 2013

Penanggung jawab kegiatan

Lampiran 7

OUTLINE LAPORAN AKHIR

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - II. PELAKSANAAN
 - A. Lokasi
 - B. Tahap Pelaksanaan
 - C. Permasalahan
 - D. Pemecahan Masalah
 - III. HASIL
 - IV. MANFAAT
 - V. DAMPAK
 - VI. KESIMPULAN DAN SARAN
- DOKUMENTASI**

A. CHECK LIST PROVINSI
8

Lampiran

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROPINSI :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Propinsi	Ada/tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha

Kepala Dinas.....

(.....)

B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

Lampiran 9

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN

KELOMPOK PENERIMA :
 - NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SID	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 10

C.CHEK LIST TINGKAT PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT		
DINAS PROPINSI	:	
TARGET	:Ha, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS	:	1
	:	2
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT		
INSTANSI	:	
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP	:Ha, Rp.....
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha
Direktur Pengelolaan Air Irigasi		
(.....)		

**LAPORAN REALISAS
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL
T.A**

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		R	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	
			(Rp)	(Ha)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pengelolaan Air	1. Embung/Dam Parit 2. Pengembangan Jar. Irigasi.				

- Catatan :
1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat
 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lar via Fax : 021-7816086 atau E-mail : *simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaip*
 3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Coret yang tidak perlu

**REKAMISTRIK FISIK DAN KEUANGAN
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Desember 2013**

Realisasi		Lokasi Kegiatan					Keterangan
Fisik		Nama	Nama	Desa/ Kecamatan	Jenis Pekerjaan	Koordinat	
Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	Daerah Irigasi	PokTan				12
8	9	10	11				

ditandatangani tanggal 5 setiap bulan
 di Kantor Balai Besar Pertanian
 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
 Email: bbp@ yahoo.com

....., 2013

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

**RINGKASAN PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN JARINGAN TA 2013**

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	PENGEMBANGAN JARINGAN
1	<p>KONSEP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan fungsi dan layanan irigasi melalui pembangunan/peningkatan jaringan • Upaya mengembalikan fungsi dan layanan irigasi melalui perbaikan/rehabilitasi jaringan.
	<p>A. LOKASI PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Irigasi Tersier pada daerah irigasi yang jaringan irigasi primer sekunder (<i>main system</i>) tidak bermasalah (dalam kondisi baik), jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi rawa • Rekomendasi dari Dinas SDA setempat/instansi terkait sesuai kewenangannya untuk Daerah Irigasi Teknis • Dapat dilaksanakan pada saluran irigasi terbuka dan saluran irigasi tertutup. <p>B. LOKASI PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH BARU :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi perluasan sawah tahun 2013 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang membutuhkan pengembangan jaringan irigasi • Rekomendasi dari Kepala Dinas

2	<p>JENIS KEGIATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan baru jaringan tersier dan bangunan pelengkap • Peningkatan fungsi dan layanan • Perbaikan/rehabilitasi jaringan dan bangunan pelengkap
3	<p>TAHAPAN KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • SID • Konstruksi
4	<p>BIAYA Rp. 1.000.000/Ha (untuk upah tenaga kerja dan material, sewa alat jika diperlukan)</p>